



Kebijakan Umar ibn Abdul Aziz dalam Pemberantasan Korupsi

M. Nasihudin Ali

Program Studi Sejarah Peradaban Islam, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Indonesia

Abstract

Bani Umayyah is a dynasty founded by Muawiyah ibn Abu Sofyan. The name Umayyah is addressed to Umayyah ibn Abd Syams ibn Abdi Manaf, who was a Quraish figure during the era of ignorance. The reign of this dynasty experienced peace during the time of Umar ibn Abdul Aziz. He succeeded in uniting the warring groups. In addition, Umar ibn Abdul Aziz managed to eradicate the corruptors. This can be seen when Umar II fired offensive officials, one of which was the Governor of Khurasan, Yazid ibn Muhallab who committed evasion of provincial taxes. Umar II also replaced the second sermon at Friday prayers which previously denounced Ali ibn Abu Thali and his family, and replaced it with a verse of the Koran. The realization of peace and security of the people is the priority of Umar ibn Abdul Aziz rather than the expansion of power and the State. Research used by the author is to use library research, namely research whose data sources are taken from books and writings.

Keywords: Caliph's policy; Umar ibn Abdul Aziz; corruption eradication.

Abstrak

Bani Umayyah merupakan sebuah dinasti yang didirikan oleh Muawiyah ibn Abu Sofyan. Nama Umayyah ditujukan kepada Umayyah ibn Abd Syams ibn Abdi Manaf yang merupakan seorang tokoh Quraisy pada masa jahiliyah. Pemerintahan Dinasti ini mengalami kedamaian pada masa Umar ibn Abdul Aziz. Ia berhasil menyatukan kaum-kaum yang bertikai. Selain itu, Umar ibn Abdul Aziz berhasil memberantas para koruptor. Hal ini dapat dilihat ketika Umar II memecat para pejabat yang dzalim, salah satunya ialah Gubernur Khurasan, Yazid ibn Muhallab yang melakukan penggelapan pajak provinsi. Umar II juga mengganti khutbah kedua pada shalat Jum'at yang sebelumnya mencela Ali ibn Abu Thali dan keluarganya, dan diganti dengan ayat al-Quran. Perwujudan ketenangan dan keamanan rakyat adalah prioritas Umar ibn Abdul Aziz ketimbang perluasan kekuasaan dan Negara. Penelitian yang digunakan oleh penulis adalah dengan menggunakan penelitian pustaka (*library research*), yaitu penelitian yang sumber datanya diambil dari buku-buku dan tulisan.

Kata kunci: kebijakan khalifah; Umar ibn Abdul Aziz; pemberantasan korupsi.

PENDAHULUAN

Umayyah ibn Abdul Syam ibn Abd Manaf merupakan seorang tokoh Quraisy di masa Jahiliyah. Dengan kemuliaan dan keluhurannya beliau dapat menandingi pamannya, Hasyim ibn Abd Manaf. Keduanya bersaing dalam memperebutkan kepemimpinan Quraisy. Kedua keluarga besar ini tidak memiliki permusuhan seperti yang dituduhkan oleh mereka yang tidak mencermati persoalan-persoalan kesejarahan. Ketika masa Rasulullah mengajak manusia untuk menyembah Allah, seruan tersebut disambut oleh sejumlah orang Bani Abdul Syams dan Hasyim. Namun, di sisi lain seruan tersebut ditentang oleh banyak tokoh dari kedua keluarga besar tersebut. Setelah Islam datang, pertarungan menduduki kekuasaan ini menjelma menjadi sebuah permusuhan yang transparan dan terbuka, Umayyah melakukan perlawanan terhadap Rasulullah dan mengikutinya (Usairy, 2013, p. 181).

Bani Umayyah baru memeluk agama Islam setelah Nabi Muhammad berhasil menaklukkan kota Makkah (Fathu al-Makkah). Penyebutan keluarga ini diambil dari nama leluhur mereka, yakni Mu'awiyah yang diperkirakan lahir sekitar tahun ke-15 Sebelum Hijriyah dan menganut agama Islam ketika Makkah ditaklukkan pada tahun 8 H. Beliau diangkat oleh nabi menjadi anggota penulis wahyu karena mampu membaca dan menulis. Kebijaksanaan ini diambil dalam rangka mendekatkan orang yang dulu menentang Islam (Chair, tt, p. 66).

Sepeninggal Rasulullah, Bani Umayyah sesungguhnya telah menginginkan jabatan pengganti rasul (khalifah), tetapi mereka belum berani menampakkan cita-citanya itu pada masa Abu Bakar dan Umar. Setelah Umar ibn Khattab meninggal, penggantinya diserahkan kepada hasil musyawarah enam orang sahabat. Masa ini Bani Umayyah menyokong pencalonan Usman secara terang-terangan, hingga akhirnya Usman ibn Affan terpilih. Sejak saat itu mulailah Bani Umayyah menyiapkan daerah Syam sebagai pusat kekuasaannya di kemudian hari. Ia bahkan menggantikan kebijakan politik khalifah Umar ibn Khattab dan cenderung kepada klan intern klan Umayyah dan klan

ARTICLE HISTORY: Submitted August 23, 2020 | Accepted September 24, 2020 | Published October 2, 2020

HOW TO CITE (APA 6th Edition):

Ali, M.N. (2020). Kebijakan Umar ibn Abdul Aziz dalam Pemberantasan Korupsi. *Warisan: Journal of History and Cultural Heritage*. 1(2), 37-45.

CORRESPONDANCE AUTHOR: m.nasihudinali@gmail.com

©2020 Warisan: Journal of History and Cultural Heritage by Mahesa Research Institute, Indonesia

This is an Open Access article distributed under the terms of the Creative Common Attribution License (<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>), which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited.



Makkah lainnya dan mengabaikan para sahabat nabi dan kelompok Madinah. Mereka membagikan pendapatan negara untuk kepentingan kalangan migran yang semakin besar jumlahnya.

Usman ibn Affan melakukan penyempurnaan pembagian kekuasaan pemerintah, Usman menekankan sistem kekuasaan pusat yang menguasai seluruh pendapatan propinsi dan menetapkan seorang juru hitung dari kalangan kerabatnya sendiri. Orang-orang menuduh Usman melakukan nepotisme dan favoritisme terhadap khalifah. Mereka berkata bahwa dia menguntungkan sanak saudaranya, Bani Umayyah, dengan jabatan-jabatan tinggi dan harta kekayaan dan mengangkat sanak saudaranya untuk menduduki kedudukan penting. Mereka menuduh gubernur-gubernur Umayyah tidak efisien, suka menindas, dan menyalahgunakan harta *Baitul Mal* (Perbendaharaan Negara). Ia juga dianggap bahwa para kerabatnya memperoleh harta pribadi dengan mengorbankan kekayaan umum dan tanah negara. Hakam, ayah Marwan memperoleh tanah di Fadaq, dan Muawiyah mengambil alih tanah negara di Siria. Khalifah mengizinkan Abdullah untuk mengambil bagi dirinya sendiri 1/5 dari harta rampasan perang Tripoli. Banyak dari kalangan Bani Umayyah lainnya yang dengan cara ini memperoleh harta kekayaan pribadi yang pada masa kekhalifahan Umar ibn Khattab yang sebenarnya sangat dilarang (Maryam, et al, 2009, pp. 67-69).

Dalam menerapkan beberapa kebijakan, secara tidak langsung Usman ibn Affan telah memancing timbulnya perlawanan, persekongkolan yang sangat sengit. Hal tersebut mengakibatkan kematiannya pada tahun 656 M oleh sekelompok sekitar 500 orang Arab dari Fustat. Tidak lama setelah kematian Usman, Ali ibn Abu Thalib dilantik sebagai khalifah baru pengganti Usman. Beliau menentang sistem sentralisasi kekuasaan khalifah atas seluruh pendapatan propinsi dan cenderung kepada sistem penyaluran pendapatan pajak dan harta rampasan secara seimbang di antara orang-orang Arab. Peperangan sipil berlangsung terus sepanjang masa pemerintahan Ali dan menjadi peristiwa yang paling berpengaruh dalam perjalanan sejarah Islam. Peperangan ini bermula dari sebuah permusuhan di tengah konflik kepentingan kalangan Arab. Akhir dari peristiwa tersebut terjadi perpecahan keagamaan dan politik yang permanen di kalangan umat muslim.

Pada masa awal, Ali didukung oleh masyarakat Anshar Madinah, Kufah, dan Mesir yang terlibat dalam pembunuhan khalifah Usman. Bahkan ia juga menerima dukungan temporer dari tokoh-tokoh kesukuan. Kalangan aristokrat Makkah dengan pimpinan Thalhah dan Zubair serta Aisyah yang merupakan istri nabi tampil sebagai pihak oposisi yang menentang dalam Perang Jamal. Tidak hanya itu, Muawiyah yang merupakan kemenakan Usman dan sebagai gubernur Siria menjadi oposisi pemerintahan Ali. Ia menuntut balas atas kematian Usman dan penghukuman pihak-pihak yang terlibat dalam kasus pembunuhan tersebut (Lapidus, 1999, pp. 83-85).

METODE DAN FOKUS PENELITIAN

Penelitian yang digunakan oleh penulis adalah dengan menggunakan penelitian pustaka (*library research*), yaitu penelitian yang sumber datanya diambil dari buku-buku dan tulisan. Proses ini dilakukan dengan cara mengumpulkan beberapa sumber yang berkaitan dengan penelitian. Pengumpulan data ini merupakan teknik atau cara untuk memperoleh, menangani dan memperinci bibliografi atau mengklarifikasikan dan juga merawat catatan-catatan. Sedangkan pendekatan yang digunakan ialah pendekatan politik. Hal ini dilakukan untuk melihat konsolidasi politik yang dilakukan oleh Umar II dalam menerapkan kebijakannya. Sehingga pada masa Umar ibn Abdul Aziz pemerintahannya mengalami kemakmuran dan perpolitikan stabil (Abdurrahman, 2011).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sejarah Berdirinya Dinasti Umayyah

Dinasti Umayyah Timur yang dimaksudkan adalah sebuah dinasti yang didirikan oleh keturunan Umayyah di Damaskus. Bani Umayyah merupakan fase ketiga yang berlangsung selama kurang lebih satu abad (661-750 M). Ciri yang paling menonjol yang ditampilkan dinasti ini adalah pemindahan ibukota kekuasaan Islam dari Madinah ke Damaskus. Keberhasilannya ditandai dengan melakukan ekspansi kekuasaan Islam jauh lebih besar daripada imperium Roma pada puncak kebesarannya. Hal ini membuktikan pula oleh keberhasilan perjuangan bagi penyebaran syariat Islam, baik dalam bidang keagamaan, politik, dan ekonomi. Dengan begitu, Bani Umayyah berhasil mengembangkan aspek-aspek peradaban Islam yang sangat besar kontribusinya bagi Islam pada masa selanjutnya (Maryam, et al, 2009, p. 67).

Pemerintahan Bani Umayyah dinisbatkan kepada Umayyah ibn Abdul Syams ibn Abdul Manaf. Umayyah dinilai memiliki persyaratan untuk menjadi pemimpin dan dihormati oleh masyarakatnya. Ia berasal dari keluarga bangsawan kaya dan mempunyai sepuluh putera. Ciri lain yang menonjol yang ditampilkan dinasti ini, antara lain pemindahan

ibukota kekuasaan Islam dari Madinah ke Damaskus; kepemimpinan dikuasai militer Arab dari lapisan bangsawan dan ekspansi kekuasaan Islam yang lebih luas yaitu pada masa kekuasaan Islam terbentang dari Spanyol, Afrika Utara, Timur Tengah, sampai ke perbatasan Tiongkok (Chair, tt, p. 62).

Pada masa pemerintahannya, Khalifah Mu'awiyah telah menciptakan tradisi yang belum dikenal sebelumnya. Dia yang mula-mula memerintahkan para prajurit untuk mengangkat tombak ketika berada di hadapannya. Dia juga menyuruh pembuatan anjungan khusus di masjid, tempatnya menunaikan shalat, untuk menjaga keamanan dirinya dari serangan musuh. Mu'awiyah juga mengadakan dinas pos dengan menyiapkan kuda yang lengkap dengan peralatannya di tempat-tempat tertentu di sepanjang jalan. Pegawai pos menggunakan kuda tersebut untuk membawa surat atau barang titipan lain sampai ke stasiun lain. Mu'awiyah juga mendirikan percetakan mata uang.

Semasa kepemimpinan Muawiyah, peta Islam melebar ke Timur sampai Kabul, Kandahar, Ghazni, Balakh, bahkan sampai kota Bukhara. Selain itu kota Smarkand dan Tirmiz menjadi wilayah kekuasaannya. Di selatan tentaranya sampai tepi sungai Sind. Akan tetapi, wilayah Sind secara formal dan permanen menjadi wilayah kekuasaan Islam pada masa Khalifah al-Walid ibn Abdul Malik pada 705-715 M. Khalifah Muawiyah yang pertama kali mengubah pemerintahan corak republik menjadi monarki. Hal ini dari perkataan dari Muawiyah sendiri, yaitu "saya Sultan pertama". Pada tahun 679 M ia mengangkat anaknya sebagai putera mahkota yang bernama Yazid, maka bentuk pemerintahan yang ia idealkan itu adalah mengangkat puteranya sebagai khalifah berikutnya. Cara ini kemudian berlanjut pada khalifah-khalifah sesudahnya untuk menentukan pemimpin pemerintahan Dinasti Umayyah (Chair, tt, p. 66).

Dinasti Umayyah yang selama pemerintahannya telah terjadi pergantian sebanyak 14 orang khalifah. Mereka adalah Muawiyah (661-680 M), Yazid I (680-683 M), Muawiyah II (683 M), Marwan (683-685 M, Abdul Malik (685- 705 M), al-Walid I (705-715 M), al-Walid II (743-744 M), Sulaiman (715-717 M), Umar II (717-720 M), Yazid II (720-724 M), Hisyam (724-743 M), Yazid III (744 M), Ibrahim (744 M), dan Marwan II (744-750 M).

Selain menerapkan corak pemerintahan yang turun-temurun, kekuasaan ditetapkan menjadi milik dari Dinasti Umayyah. Inilah yang memunculkan perpecahan antara Arab dan Mawali. Muawiyah juga seorang administrator yang ulung dan dalam banyak hal ia melakukan perubahan-perubahan. Dengan sifat tegas dan licik, beliau dapat membujuk lawan politiknya. Orang Syam dijadikan sebagai ujung tombak dengan memberikan fasilitas finansial maupun yang lain. Ia yang pertama membentuk pengawal pribadi yang terkenal dengan pasukan bertombak pengawal raja. Ia juga yang pertama menerapkan Diwan al-Khatam dan Diwan al-Barid, dan berkembang maju sampai pada masa Abdul Malik (Karim, 2012, pp. 114-115).

Dalam mengendalikan pemerintahannya, Muawiyah didukung oleh beberapa pembantu utama dalam mengatasi berbagai kesulitan yang dihadapi, salah satunya Amr ibn Ash. Amr ibn Ash diangkat menjadi gubernur Mesir, jabatan yang sangat didambakannya. Pengangkatannya dikarenakan dia mengetahui benar keadaan dan kemakmuran Mesir sehingga dengan mudah ditaklukkan. Selain itu, Mu'awiyah juga mengangkat pembantu lain seperti Mugirah ibn Syu'bah, Ziyad ibn Abihi dan Ubaidillah ibn Ziyad. Mugirah ibn Syu'bah diangkat menjadi gubernur di Kufah yang sebenarnya memusuhi Bani Umayyah. Ia berhasil menciptakan stabilitas di wilayah tersebut meskipun harus melalui pertempuran. Ziyad ibn Abihi diangkat menjadi gubernur di wilayah Basra, Khurasan dan Suriah (Chair, tt, pp. 66-67).

Mu'awiyah berhasil mendirikan Dinasti Umayyah sejak gubernur Suriah memiliki "basis rasional" yang solid bagi landasan pembangunan politiknya pada masa depan. Pertama adalah dukungan yang kuat dari rakyat Suriah dari keluarga Bani Umayyah sendiri. Mu'awiyah mempunyai pasukan yang kokoh, terlatih dan disiplin di garis depan dalam peperangan melawan Romawi. Kedua, sebagai administrator yang bijaksana dalam menempatkan para pembantunya pada jabatan-jabatan penting. Amr ibn Ash ditunjuk oleh sebagai penengah dalam peristiwa Tahkim, karena kepandaianya sebagai seorang pemimpin militer dan diplomat. Ketiga, memiliki kemampuan sebagai negarawan sejati serta dapat mengambil keputusan-keputusan yang menentukan, meskipun ada tekanan dan intimidasi (Amin, 2009, p. 120).

Pada masa Abdul Malik merupakan periode keemasan Dinasti Umayyah. Ia mengadakan berbagai pembaruan. Sebelumnya para Khalifah Umayyah maupun al-Khulafa al-Rasyidun memakai bahasa Kibti, Suryani dan Yunani dalam urusan negara. Masa beliau untuk pertama kalinya menggunakan secara resmi bahasa Arab sebagai bahasa negara. Ia juga mencetak mata uang Arab dengan nama Dinar, Dirham, dan Fals. Kemudian mendirikan kas negara di Damaskus, meningkatkan pelayanan pos komunikasi serta membangun kantor pos dan menugaskan seorang dinas pos. Tugas kepala dinas pos adalah mengirim berita penting dan merangkap mengurus surat-surat biasa. Khalifah juga memperbaiki perpajakan, dengan tegas melarang bagi Arab untuk membeli tanah-tanah Mawali seperti diterapkan Umar I. Bedanya Abdul Malik tetap mengambil *jizyah* dan *kharaj* dari Mawali yang oleh Umar I menempatkan mereka sama dengan muslim Arab (Karim, 2012, pp. 119-120).

Abdul Malik merenovasi kekuasaan Bani Umayyah dengan pondasi-pondasi yang baru. Ia mengambil manfaat dari politik dan sistem yang dipakai Muawiyah, tetapi kadang melangkahi pondasi-pondasi yang dipakai oleh Muawiyah, seperti dalam segi kesultanan. Muawiyah memandang orang sekelilingnya seperti para penasihat, komandan militer dan para gubernurnya di seluruh daerah. Mereka mempunyai hak penuh untuk mengkritik, berbicara, dan menyampaikan pendapatnya, sedangkan Abdul Malik melakukannya. Ia lebih senang bertindak sesuai dengan yang kehendaknya saja. Dalam memerintahkan sesuatu harus dilaksanakan dan tidak ada yang boleh untuk berani mengkritik kesultannya. Ia telah mengatur negaranya dengan dasar kekuasaan dan kesultannya serta mempertahankan sikap monopoli dan otoriternya (Nurhidayat & Khalil, 2007, pp. 279-280).

Pada masa Abd al-Malik, arabisasi merupakan suatu keharusan. Sebab tidak masuk akal sebuah negara Arab tetapi perkantoran, keuangan dan semua hitungannya menggunakan bahasa asing. Arabisasi dilakukan terutama bidang kantor perpajakan merupakan hal yang sangat penting. Hal tersebut akan berdampak pada mengarabkan ekonomi negara dan keuangannya yang akan dipegang langsung oleh khalifah Abd al-Malik dengan petunjuk buku bahasa Arab yang jelas dan mudah dipahami (Nurhidayat & Khalil, 2007, p. 286).

Masa pemerintahan Dinasti Umayyah terkenal sebagai suatu era agresif, di mana perhatian tertumpu pada usaha perluasan wilayah dan penaklukan yang terhenti pada masa Khulafaur Rasyidun terakhir. Hanya dalam jangka waktu 90 tahun, banyak bangsa-bangsa yang berada di empat penjuru masuk kekuasaan Islam. Penaklukan militer di zaman Umayyah mencakup tiga front penting. Pertama, melawan bangsa Romawi di Asia kecil dengan sasaran utama pengepungan ke ibukota konstantinopel dan penyerangan ke pulau-pulau di laut tengah. Kedua, menundukan daerah hitam Afrika, pasukan muslim juga menyebrangi selat Gibraltar, lalu masuk ke Spanyol. Ketiga, front timur melakukan dua operasi ke jalur ini, yaitu menuju utara kedaerah-daerah seberang sungai Jihun (Ammu Dariya) dan ke arah selatan menyusuri Sind (wilayah India bagian barat).

Pada masa al-Walid I, pada masa pemerintahannya melakukan adalah pembukaan daerah. Pasukan kaum muslimin bergerak menuju daerah-daerah yang belum dijangkau sebelumnya, kecuali daerah Eropa Timur. Al-Walid ibn Abd al-Malik menerapkan strategi khusus dalam melakukan pergerakan ini dengan membagi pasukannya tersebar di mana-mana. Strategi ini sangat berbahaya dalam peperangan, sebab hal tersebut akan membuka medan pertempuran dalam waktu yang sama. Tetapi beliau tidak menghiraukan strategi satu medan pertempuran. Pembukaan daerah pada masa sebelumnya, yakni masa Abu Bakar, Umar ibn al-Khatib, Utsman ibn Affan dan seterusnya selalu membuka medan pertempuran di berbagai arah. Pembukaan daerah pada masa al-Walid mencapai daerah Sind, daerah dibelakang sungai. Dari arah utara Syam mencapai daerah Armenia, Qufqas dan negeri Romawi, gelombang pasukan kaum muslimin juga menyusuri daerah Maroko dan Andalusia (Nurhidayat & Khalil, 2007, pp. 202-203).

Setelah al-Walid I wafat, saudaranya Sulaiman naik tahta sesuai dengan wasiat ayah mereka, Abd al-Malik. Pada masa Sulaiman dikenal kurang baik bandingkan dengan pendahulu (al-Walid) dan penggantinya (Umar II). Para jenderal yang mengharumkan nama Islam di tiga benua semasa pendahulunya justru dipecat oleh Sulaiman dengan tidak hormat. Seperti Musa dan Thariq dipecat dan diambil kekayaannya dengan alasan mereka tidak patuh perintah Sulaiman. Putera Musa, al-Aziz dibunuh dengan alasan menikahi janda Roderic. Kemanakan Musa, al-Ayub dipecat. Ibn Qasim dibunuh secara keji karena ia adalah kemanakan dan menantu Hajjaj. Hajjaj pernah usulkan kepada al-Walid untuk pembatalan wasiat Abd al-Malik dan mengangkat puteranya al-Walid sendiri sebagai khalifah, namun al-Walid wafat dan Hajjaj pun wafat sebelum al-Walid wafat, maka kemarahannya jatuh kepada keluarga al-Hajjaj.

Prestasi Sulaiman yang patut dicatat adalah ia membatalkan wasiat ayahnya dan mengangkat Umar II sebagai penggantinya. Sulaiman melakukannya sebagai balas jasa untuk Umar II yang membela Sulaiman. Saat pertemuan rahasia antara khalifah dengan ketiga orang Gubernur Jenderal dan Umar II menolak untuk mengkhianatnya. Setelah itu, ia memberikan sumpah setia saat menjabat sebagai Gubernur semasa Abd al-Malik selama tujuh tahun. Sulaiman ibn Abd al-Malik menjadi putera mahkota, dapat menjadi pemimpin harus diserahkan dahulu kepada kehendak rakyat menjelang Sulaiman wafat. Berdasarkan wasiat menetapkan Umar II sebagai penggantinya, tetapi pada awalnya Umar II dengan tegas menolak jabatan kekhalifahan yang ditunjuk oleh pendahulunya. Karena terus didesak kaum muslimin, akhirnya ia menerima amanah tersebut yang menurutnya tidak ringan (Karim, 2012, pp. 122-123).

Biografi dan Kepemimpinan Umar ibn Abdul Aziz

Umar ibn Abdul Aziz ibn Marwan ibn al-Hakam ibn Abu al-Ash ibn Umayyah ibn Abd Syams ibn Abd Manaf adalah seorang imam, *al-Hafidz*, *allamah*, mujtahid, ahli zuhud, ahli ibadah, pemimpin dan Amirul Mukminin dalam arti yang sebenarnya. Kunyah-nya Abu Hafsh dan nasabnya al-Quraysi al-Umawi al-Madani kemudian al-Mishri. Mengenai tahun

kelahirannya terdapat dua pendapat. Pertama, adalah bahwa Umar ibn Abdul Aziz lahir ada tahun 61 H. Dan kedua, sinkron dengan usia di mana ia wafat tahun 101 H dalam usia empat puluh tahun.

Umar ibn Abdul Aziz merupakan anak dari Abdul Aziz ibn Marwan ibn al-Hakam, satu dari gubernur Bani Umayyah pilihan dan seorang laki-laki pemberani lagi dermawan. Ia memegang jabatan gubernur Mesir lebih dari dua puluh tahun. Ayah Umar adalah pemilik jiwa yang penuh dengan cita-cita mulia, sebelum atau pun sesudah menjadi gubernur Mesir. Setiap hari ia menyiapkan seribu nampun yang disuguhkan di sekitar rumahnya. Selain itu, ia juga menyediakan seratus nampun untuk dibawa mengelilingi kabilah yang diletakkan di atas punggung sapi. Ibunya bernama Ummu Ashim ibnti Ashim ibn Umar ibn al-Khattab, cucu Amirul Mukminin Umar ibn al-Khattab. Ada yang berkata, wanita tersebut bernama Laila ibnti Ashim ibn Umar al-Khattab. Dari pernikahannya dengan Laila ibnti Ashim ibn Umar ibn al-Khattab lahirlah Umar ibn Abdul Aziz, Abu Bakar, Muhammad, dan Ashim. Sementara anak dari istri lainnya yaitu al-Ashbag, Sahal, Suhail, Ummu al-Hakam, Zaban dan Ummul Banin (Karimi, 2012, pp. 13-17).

Umar ibn Abdul Aziz dijuluki al-Asyaj (yang terluka di wajahnya), sehingga dikatakan untuknya Asyaj Bani Umayyah. Kisahnya pada masa kecil, ia masuk ke kandang kuda ayahnya untuk melihat-lihat. Tiba-tiba seekor kuda menendang wajahnya hingga terluka. Mengetahui hal tersebut, ayahnya menghampiri dan memembersihkan darah dari wajahnya seraya berkat, "jika kamu adalah Asyaj Bani Umayyah, maka kamu adalah orang yang berbahagia".

Umar ibn Abdul Aziz tumbuh di Madinah, ia mengambil akhlak penduduknya, terpengaruh dengan para ulamanya yang mendapatkan ilmu dari para syaikhnya. Beliau duduk bersama syaih-syaikh Quraisy dan menjauhi anak-anak muda mereka. Ketika ayahnya meninggal, ia diasuh oleh pamannya Amirul Mukminin Abdul Malik ibn Marwan. Lalu ia dinikahkan dengan putrinya Fathimah binti Abdul Malik, seorang wanita shalihah yang terpengaruh oleh suaminya Umar ibn Abdul Aziz. Semasa hidupnya ia lebih mementingkan akhirat di atas kenikmatan dunia. Dari pernikahannya dengan Fathimah, Umar dikaruniai 3 anak, yaitu Ishaq, Ya'qub, dan Musa (Karimi, 2012, pp. 19-20).

Umar ibn Abdul Aziz tumbuh menjadi anak yang matang dan berakal lebih cepat dari usianya, sebab dilimpahi kecintaan kepada ilmu sejak masih kecil. Ia gemar mengkaji serta menelaah bersama para ulama dan juga selalu menghadiri majelis ilmu di Madinah. Pada masa itu, daerah ini merupakan mercusuar ilmu dan kebaikan serta dekat dengan ulama dan fuqaha yang shalih. Tanda awal dari kelurusan hidupnya ialah kesungguhannya dalam menuntut ilmu dan kecintaannya terhadap budi pekerti. Ia sudah menghafal al-Qur'an sejak masih anak-anak. Hidupnya bersama al-Qur'an al-Karim, merenungkannya dan menjalankan perintah-perintahnya (Karimi, 2012, p. 22).

Sejak kecil Umar ibn Abdul Aziz sudah diarahkan ayahnya untuk berguru kepada Shalih ibn Kaisan sebagai pendidik Umar ibn Abdul Aziz. Gurunya mengharuskan Umar ibn Abdul Aziz shalat lima waktu berjamaah di masjid. Beliau berusaha dengan sungguh-sungguh meniru shalat Rasulullah, menyempurnakan ruku', dan sujud dengan meringankan berdiri dan duduk. Di antara para ulama yang memberikan pengaruh positif terdapat satu orang yang ia hormati, yaitu Ubaidillah ibn Abdullah ibn Utbah ibn Mas'ud. Ia menimba ilmu darinya, beradab dengan adabnya, dan sering mengunjunginya hingga menjadi Gubernur Madinah. Untuk mengungkapkan kekagumannya kepada syaikhnya, saat menghadiri majelis ia menyatakan, "Sekali datang ke majelis orang buta (Ubaidillah ibn Abdullah ibn Utbah ibn Mas'ud) lebih berharga bagiku daripada seribu dinar". Bahkan saat menjabat sebagai khalifah, ia berkata demikian karena ilmu yang mengalir luas (Karimi, 2012, pp. 27-28).

Dalam riwayat Ibn Jarir, Raja' ibn Haywah, penasihat sekaligus menteri kepercayaan Bani Umayyah. Sewaktu sakit, Sulaiman ibn Abdul Malik meminta pendapatnya perihal pengangkatan puteranya sebagai khalifah. Sementara puteranya masih kecil dan belum memiliki pengalaman. Namun, Raja' ibn Haywah menyarankan Umar ibn Abdul Aziz untuk mengisi jabatan tersebut. Hal tersebut didasari karena Umar orang yang alim, mulia dan mencintai kebaikan. Namun, Sulaiman mengkhawatirkan saudara-saudaranya tidak menyetujui pendapat tersebut. Kemudian Raja' ibn Haywah menyarankan Sulaiman agar menunjuk saudaranya, Yazid ibn Abdul Malik sebagai khalifah sesudah Umar ibn Abdul Aziz supaya Bani Marwan mau menerima keputusan tersebut. Kemudian Sulaiman menulis sepucuk surat berisi wasiat:

"Bismillah al-Rahman al-Rahim. Surat ini dari hamba Allah, Sulaiman ibn Abdul Malik, untuk Umar ibn Abdul Aziz. Aku mengangkatmu menjadi khalifah penggantikmu, dan setelahmu adalah Yazid ibn Abdul Malik. Bertakwalah kalian semua kepada Allah, jangan bercerai-berai karena itulah yang orang-orang inginkan kepada kalian".

Sulaiman memberikan surat tersebut kepada Raja' ibn Haywah. Ia lalu memanggil Ka'b ibn Hamid al-Abasi, kepala keamanan kerajaan. Ia memerintahkan untuk mengumpulkan semua keluarga dan memerintahkan kepada orang yang disebut namanya untuk menerima wasiat tersebut. Jika ada yang menolak maka akan dipenggal lehernya. Ka'b melaksanakan seperti yang diperintahkan.

Setelah Sulaiman meninggal dunia, Raja' melakukan tugasnya dengan mengumpulkan orang-orang di Masjid Dabiq, tempat pemakamannya. Diawali Bani Marwan, semua orang berikrar untuk sumpah setia kepada Umar ibn Abdul Aziz yang berada di barisan belakang. Setelah selesai, Umar mengucapkan, "*Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un*". Setelah itu, ia tidak melangkah hingga semua orang menyerukan untuk naik ke atas mimbar dan berpidato sebagai khalifah. Selesai khutbah, kendaraan khalifah sudah menunggu dan Umar menolak serta memilih menaiki hewan tunggangannya ke Damaskus (Ibrahim & Saleh, 2014, pp. 271-272).

Umar ibn Abdul Aziz memiliki tempat istimewa di hati khalifah Sulaiman ibn Abdul Malik. Keduanya pernah berangkat ibadah haji bersama, saat wukuf di Arafah dan Sulaiman melihat banyak orang yang berhaji. Umar berkata padanya, "hari ini mereka rakyatmu, besok di akhirat engkau akan dimintai pertanggungjawaban mereka". Mendengar ini, Sulaiman langsung meneteskan air mata dan berdoa memohon pertolongan kepada Allah semata. Imam malik mengisahkan, bahwa mereka pernah berdebat tentang suatu persoalan. Mereka berdebat sengit hingga Sulaiman sampai mengusirnya. Mendengar perkataan tersebut Umar berniat pindah ke Mesir, kemudian Sulaiman mengutus seseorang untuk meminta maaf kepadanya.

Menurut Imam Ahmad ibn Hanbal, Umar ibn Abdul Aziz adalah pembaru pertama dari setiap seratus tahun berikutnya. Beliau pernah menyuruh istrinya Fathimah untuk memilih, antara hidup bersamanya dalam keadaan kekurangan atau bercerai dan kembali kepada keluarganya yang kaya. Sesaat kemudian Fathimah beserta para pelayan langsung menangis dan memutuskan tetap hidup bersamanya, bagaimanapun keadaannya. Kemudian Umar keluar dan berpidato di hadapan semua orang. Setelah memuji Allah, ia menyerukan barang siapa masih ingin menemani kami, hendaknya ia menemani kami dalam lima hal: 1) Melaporkan kepada kami kebutuhan orang yang tak bisa melaporkannya secara langsung; 2) Membantu kami melakukan kebaikan dengan segenap kemampuan; 3) Menunjukkan kami pada kebaikan yang tak kami ketahui; 4) Tidak menjelek-jelekkkan seseorang pun di hadapan kami; dan 5) Tidak menunjukkan sesuatu yang bukan menjadi perhatian kami.

Setelah pidato tersebut, kalangan sastrawan dan orator memilih untuk menjauh darinya. Sementara itu, kalangan ahli fiqih dan ahli zuhud setia untuk tetap bergabung bersamanya. Umar ibn Abdul Aziz memberikan fiqih, ilmu pengetahuan, dan nasihat-nasihat bijak kepada semua orang. Ia menjadi teladan yang berpengaruh besar bagi diri dan kualitas hidup mereka. Dalam pidato terakhirnya, ia berkata:

"sesungguhnya kalian tidak diciptkan dengan sia-sia dan takkan pernah dibiarkan begitu saja. Kalian memiliki tempat kembali (akhirat). Di dalamnya Allah akan menetapkan hukum dan memutuskan perselisihan kalian. Celaka dan merugikan orang yang keluar dari rahmat-Nya, serta haram baginya surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Tidakkah kalian mengetahui bahwa keamanan di hari esok takkan didapatkan kecuali oleh orang yang mau waspada dan takut pada hari ini, mau menukar yang ibnasa dengan yang abadi, menukar yang musnah dengan yang kekal, menukar yang sedikit dengan yang banyak, dan menukar ketakutan dengan rasa aman. Tidakkah kalian menyadari bahwa kalian itu hidup di antara barang-barang rampasan dari orang-orang yang telah ibnasa ? begitu juga orang-orang sesudah kalian hingga semuanya kembali kepada pewaris terbaik (Allah) (Ibrahim & Saleh, 2014, pp. 273-275)."

Selama memerintah, Umar bekerja keras hingga berhasil mempersempit ruang kezaliman dan memberikan hak kepada setiap pemiliknya. Ia membantu setiap orang yang punya utang, mau menikah tapi tak kuasa, orang-orang miskin, dan anak-anak yatim hingga kebutuhan mereka tercukupi. Suatu hari ia pernah meminta istrinya memberinya utang satu dirham untuk dibelikan setangkai anggur. Namun, istrinya juga tidak mempunyai uang dan menanyakan mengapa di sakunya sampai tidak ada uang untuk membeli setangkai anggur. Umar juga pernah bertitah kepada semua pegawai pemerintahannya, untuk menghentikan kegiatan atau pekerjaan ketika tiba waktu shalat. Siapa saja mengabaikan shalat, ia akan lebih mengabaikan ajaran-ajaran Islam lainnya. Bahkan ia pernah menulis surat untuk salah satu seorang pegawainya, untuk mengingatkan semua tindakan yang dilakukan kelak akan mendapat balasan di akhirat nantinya (Ibrahim & Saleh, 2014, pp. 276-278).

Umar ibn Abd Aziz dilantik sebagai khalifah pada tahun 99 H/ 717 M. Ia terkenal dengan kesederhanaan, keadilan dan kebijaksanaannya. Sebelum menjadi khalifah, hidupnya diliputi oleh kemewahan dan kemegahan. Setelah menjadi khalifah, gaya hidupnya berubah serta memilih hidup sederhana. Ia menjual pakaian dan perhiasannya yang bagus dan mahal, lalu memasukkan hasilnya ke dalam perbendaharaan negara (Baitulmal) (N, 1988, p. 52).

Sebagai seorang negarawan yang sadar betapa mulia dan besar pengaruhnya para alim-ulama dalam masyarakat, sehingga disebut sebagai pewaris para nabi, Umar ibn Abdul Aziz tidak mau menjauhi para ulama itu. Ia juga sering berkomunikasi dengan mereka sambil meminta fatwa-fatwa yang berharga untuk dijadikan pedoman dalam melayarkan bahtera negara yang sedang ia kendalikan. Politik yang dijalankannya adalah politik berdasarkan Amar Makruf Nahi Munkar (N, 1988, p. 80).

Kebijakan Politik Umar ibn Abdul Aziz adalah pemerintahan yang netral terhadap semua golongan, ras dan suku. Hal ini dalam rangka mewujudkan keamanan dan ketertiban bersama. Selalu berusaha untuk memperbaiki dan mengatur urusan-urusan dalam negeri serta kebijakan yang mengatur para penguasa dan pejabat negara. Di antara kebijakan tersebut adalah netral dalam memberikan hak dan kewajiban terhadap orang Arab maupun Mawali.

Umar ibn Abdul Aziz mendapat kepercayaan menjadi seorang gubernur di kota suci Madinah. Pejabat lama dianggap menggelisahkan rakyat dan diprotes karena bejat serta zalim. Khalifah Walid ibn Abdul Malik menilai, Umar sangat cocok untuk memimpin kota Madinah. Sebab telah lama tinggal dan dibesarkan di Madinah serta dikenal baik oleh rakyat. Karena dianggap sukses dalam tugasnya, ia kemudian diangkat menjadi gubernur untuk tanah Hijaz yang mewilayahi Madinah dan Makkah. Tugas ini dijalankan dengan dedikasi yang penuh tanggungjawab. Hal tersebut membuatnya terkenal sebagai kepala daerah dan pejabat tinggi yang adil. Di Madinah ia mengangkat 10 ulama yang terkemuka sebagai penasihat urusan pemerintahan yang menyentuh kepentingan umum.

Selama enam tahun di Madinah, ia telah banyak berbuat untuk negeri itu. Terutama di bidang pembangunan dan ketentraman dalam negeri Madinah dan Hijaz pada umumnya. Kemudian dia memperluas masjid dan membuat sumur umum untuk kepentingan rakyat serta musafir. Demikian amannya negeri itu, sehingga tersiar bahwa rakyat Hijaz di bawah Umar ibn Abdul Aziz hidup penuh dengan kerukunan. Akhirnya banyak yang berdatangan dari berbagai daerah dan menetap, terutama dari Irak (Khoiriyah, 2012, pp. 75-76).

Umar ibn Abdul Aziz adalah seorang yang adil. Salah satunya ialah membagikan harta rampasan perang kepada kaum mawali yang turut serta berperang. Di zaman-zaman khalifah sebelumnya, kaum ini sama sekali tidak mendapat bagian dari hasil perjuangan mereka. Umar juga menghapuskan harta yang dikumpulkan atas penerapan *jizyah* kepada kaum Mawali yang membedakan antara Arab dan non-Arab. Pembebasan pajak tersebut dengan alasan nabi diutus bukan untuk mencari kekayaan, melainkan mengislamkannya. Semula orang Mawali membayar *kharaj* dan *jizyah*, setelah memeluk Islam serta membayar *usyr* sebanyak 10% hasil pertanian bagi petani muslim (N, 1988, p. 184).

Masa Umar khalifah kembali ke kebijakan lama, yang ditandai dengan keluarnya sebuah dekrit. Hal tersebut terkenal dengan “kebijakan ekonomi di sawad”, yaitu penerapan *jizyah* dan *kharaj* bagi *dzimmi* petani dan tuan tanah untuk keselamatan jiwa dan tanah mereka. Saat itu, antara kedua macam pajak tidak dibedakan karena dianggap *kharaj* adalah pajak bumi dan *jizyah* adalah pajak keamanan dari pemerintah Islam. Alhasil, kemudian hari banyak sekali *dzimmi* menjadi pemeluk Islam. Dalam dekrit, tanah *kharaj* tidak boleh diubah menjadi tanah *usyri*. Apabila seorang muslim membeli tanah dari pemiliknya tanpa izin pemerintah, maka transaksi jual-beli tanah itu batal dan hak-miliknya hilang. Jika ingin menggarap sawah dengan persetujuan kedua belah pihak, di ambil tanah dari *bait al-mal* sebagai tanah sewa untuk waktu tertentu dan bayar *kharaj* (Karim, 2012, pp. 129-130).

Pada masa pemerintahan Umayyah sebelumnya, setiap hari Jum’at saat khutbah kedua selalu mencela Ali ibn Abi Thalib dan keluarganya. Atas dasar itu Khalifah Umar ibn Abdul Aziz menggantinya dengan Firman Allah, “sesungguhnya Allah telah menyuruhmu berbuat keadilan dan berbuat ihsan, dan memberi kepada karib-karibmu, dia melarang mengerjakan yang mungkar dan berbuat curang”. Kebijakan ini mendatangkan simpati yang begitu besar dari kaum Syi’ah yang selalu bersinggungan dengan kaum bangsawan Bani Umayyah. Kebijakan ini tidak terlepas dari keinginannya yang mementingkan persatuan umat Islam ketimbang membanggakan kesukuan dan golongan (Hamka, 1975, pp. 92-93).

Sebagai contoh Umar ibn Abdul Aziz dalam menyelesaikan urusan golongan Bar-Bar yang masuk Islam pada masa Bani Umayyah. Pada masa itu anak-anak gadis mereka diambil oleh kaum muslimin dan dijadikan budak, sehingga mereka merasa dizalimi. Lalu ia memerintahkan untuk mengembalikan mereka kepada keluarganya, baik gadis yang belum menikah maupun tidak ingin menikah kepada tuannya (Al'Isy, 2007, p. 327).

Kebijakan dan Dampak Umar ibn Abdul Aziz dalam Pemberantasan Korupsi

Keamanan dan kemakmuran adalah salah satu tujuan utama untuk membentuk suatu negara. Hal tersebut bisa dicapai bila para pemimpin dan para pejabatnya memiliki sifat kebijaksanaan cendekiawan, keadilan orang besar, doa-doa orang yang jujur, dan keperkasaan orang yang berani. Keempat sifat mulia itu dimiliki dalam kepribadiannya Khalifah Umar ibn Abdul Aziz. Ia merupakan seorang yang adil, menegakkan hukum, dan tidak keberatan tampil ke depan sebagai seorang yang tergugat oleh rakyat biasa. Membela kaum yang lemah dan memberikan hak milik mereka yang dirampas oleh pejabat-pejabat rezim Bani Umayyah yang berkuasa sebelumnya. Selain itu, menyita kekayaan kamu feodal yang berasal dari korupsi uang negara serta milik rakyat yang dirampas secara sewenang-wenang (N, 1988, p. 186).

Perwujudan ketenangan dan keamanan rakyat adalah prioritas Umar ibn Abdul Aziz ketimbang perluasan kekuasaan dan negara. Selama kepemimpinannya, Khalifah Umar menggunakan kas negara untuk memakmurkan dan menyejahterakan rakyat. Berbagai fasilitas dan pelayanan publik dibangun serta diperbaiki. Sektor pertanian juga terus dikembangkan melalui perbaikan lahan dan saluran irigasi. Sumur-sumur baru terus digali untuk memenuhi kebutuhan air bersih. Jalan-jalan di kota Damaskus dan sekitarnya terus dibangun. Penaklukan menggunakan jalur perang diganti dengan gerakan dakwah Islam dan terbukti berhasil. Pendekatan persuasif yang dilakukan menimbulkan rasa simpati dari pemeluk agama lain. Dampaknya secara sadar dan ikhlas mereka berbondong-bondong memilih agama Islam sebagai agama terbaik. Bahkan Raja Sind, terkagum-kagum dengan kebijakan yang dibuatnya. Ia pun mengucapkan dua kalimat syahadat dan diikuti dengan rakyatnya. Masyarakat yang tetap menganut agama non-muslim tetap dilindungi, namun dikenakan pajak yang tidak memberatkan (Al-Azizi, 2014, p. 155).

Sebelum Umar ibn Abdul Aziz muncul sebagai pemegang tampuk pemerintahan negara, negeri dan rakyat sedang dilanda bermacam-macam krisis selama bertahun-tahun lamanya. Keadilan dan kebenaran ditentukan menurut ukuran hawa nafsu para pejabat yang berkuasa. Masyarakat telah berubah menjadi masyarakat rimba, di mana keadilan dan kebenaran ditentukan oleh siapa yang kuat. Tanah-tanah rakyat dirampas serta mulut mereka dikunci. Sementara pejabat-pejabat yang jujur dan berani mengkritik pemerintah dipecat sedangkan pejabat-pejabat yang zalim menjadi orang disenangi. Salah satu yang menjadi korban kezaliman adalah Umar ibn Abdul Aziz karena bertentangan dengan al-Hajjal, yaitu panglima yang termasyhur zalim dan gubernur Irak. Karena berani mengkritik Khalifah Walid ibn Abdul Malik yang dibenci rakyat, Umar dipecat dari jabatannya sebagai gubernur Hijaz (Makkah dan Madinah). Walaupun masyarakat ramai memandang Umar seorang yang sukses dalam jabatannya itu.

Langkah pertama yang dilakukannya ialah memulihkan keadilan dan kebenaran dengan jalan memecat pejabat-pejabat yang zalim. Umar ibn Abdul Aziz menggantikan mereka dengan pejabat-pejabat baru yang terpercaya, walaupun bukan dari golongan Bani Umayyah. Abdul Hamid al-Quraysy diangkat sebagai gubernur Kufah (Irak), Abdurrahman ibn Nu'aim sebagai gubernur Khurasan dan Samah ibn Malik gubernur Andalusia. Mereka semua didampingi oleh para alim-ulama sebagai penasihatnya seperti Hasan al-Bashry, Amir Asy-Sya'by dan Ibnu Mu'awiyah (Karim, 2012, p. 126).

Umar ibn Abdul Aziz tidak segan memecat para pejabat dan penguasa yang zalim serta KKN (korupsi, kolusi dan nepotisme) tanpa pandang bulu. Salah satunya Yazid ibn Muhallab gubernur Khurasan, sebab tidak bisa membuktikan tuduhan penggelapan pajak dari kas provinsi. Sebagai hukuman ia diasingkan ke Pulau Cyprus dan digantikan oleh Jarrah ibn Abdullah. Selain mengganti semua pejabat negara yang korup, kebijakan Umar II lebih dipusatkan untuk membangun negaranya secara moril. Sebelum ataupun sesudah pengangkatan kepala daerah, ia juga melibatkan rakyat setempat. Sikap tidak pandang bulu kepada para pejabat yang sewenang-sewenang membuktikan ia adalah orang yang tegas dan adil dalam kepemimpinan Khalifah. Adanya ketaatan pada Allah membuat Umar ibn Abdul Aziz lebih takut kepada Tuhan dibandingkan dengan manusia (Khoiriyah, 2012, p. 126).

Di antara kebijakannya ialah mengembalikan gereja kepada kaum Nasrani yang diambil oleh khalifah sebelumnya dan diubah menjadi masjid. Ketika Umar ibn Abdul Aziz menjadi khalifah, mereka menuntut supaya gereja mereka dikembalikan kepada mereka. Pada awalnya menimbulkan goncangan dan pertanyaan di kalangan kaum Muslimin. Mereka telah membaca al-Qur'an, sembahyang, dan suara adzan telah berkumandang di dalam gereja masjid tersebut. Tetapi setelah mendapat penerangan yang baik dan bijaksana, akhirnya gereja-gereja tersebut dikembalikan seluruhnya kepada kaum Nasrani. Dengan begitu kaum Nasrani menjadi gembira dan berterimakasih kepada Umar ibn Abdul Aziz (Khoiriyah, 2012, p. 75).

SIMPULAN

Pada masa Umar ibn Abdul Aziz yang dilakukannya ialah memulihkan keadilan dan kebenaran itu dipermukaan masyarakat dengan jalan memecat pejabat-pejabat yang zalim, dan menggantikannya dengan pejabat-pejabat baru yang adil dan benar serta terpercaya. Umar ibn Abdul Aziz tidak segan-segan memecat tanpa pejabat dan penguasa yang suka zalim dan KKN (korupsi, kolusi dan nepotisme). Umar II melakukan pengawasan terhadap kepala daerah dengan cara melibatkan rakyat setempat dalam pengangkatan kepala daerah, ia meminta pendapat penduduk setempat. Ia juga mengembalikan hak milik yang dirampas oleh khalifah sebelumnya secara licik dan tidak sah serta mengembalikan Gereja kepada kaum Nasrani. Selain itu, ia juga memberikan kaum Mawali bagian rampasan perang.

REFERENSI

- Abdurrahman, D. (2011). *Metodologi Penelitian Sejarah Islam*. Yogyakarta: Penerbit Ombak.
 Al-Azizi, A. S. (2014). *Kitab Sejarah Peradaban Islam*. Yogyakarta: Saufa.

- Al'Isy, Y. (2007). *Dinasti Umayyah*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar.
- Amin, S. M. (2009). *Sejarah Peradaban Islam*. Jakarta: Amzah.
- Chair, A. (tt). *Ensiklopedi Tematis Dunia Islam*. Jilid 2. Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve.
- Hamka. (1975). *Sejarah Umat Islam*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Ibrahim, Qasim A. & Saleh, Muhammad A. (2014). *Buku Pintar Sejarah Islam*. Jakarta: Zaman.
- Karim, M. A. (2012). *Sejarah Pemikiran dan Peradaban Islam*. Yogyakarta: Bagaskara.
- Karimi, I. (2012). *Perjalanan Hidup Khalifah Agung Umar ibn Abdul Aziz Ulama dan Pemimpin yang Adil*. Jakarta: Darul Haq.
- Khoiriyah. (2012). *Sejarah Islam*. Yogyakarta: Teras.
- Lapidus, I. M. (1999). *Sejarah Sosial Ummat Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Maryam, S., et al. (2009). *Sejarah Peradaban Islam Masa Klasik Hingga Modern*. Yogyakarta: Lesfi.
- N, F. A. (1988). *Kepemimpinan Khalifah Umar ibn Abdil Aziz*. Jakarta: CV. Pedoman Ilmu Jaya.
- Nurhidayat, I & Khalil, M. (2007). *Dinasti Umawiyah*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar.
- Usairy, A. (2013). *Sejarah Islam Sejak Zaman Nabi Adam Hingga Abad XX*. Jakarta: Akbar Media.